

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Masa Jabatan
Pasal 33

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 4
Larangan
Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 5
Tugas dan Wewenang
Pasal 35

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDAM Maja Tirta;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDAM Maja Tirta;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis dan RKA yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana pembangunan dan pengembangan dan anggaran tahunan PERUMDAM Maja Tirta yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstrabis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDAM Maja Tirta.

Pasal 36

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai PERUMDAM Maja Tirta berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDAM Maja Tirta;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja PERUMDAM Maja Tirta dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada Walikota;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PERUMDAM Maja Tirta di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDAM Maja Tirta;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDAM Maja Tirta berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDAM Maja Tirta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Penunjukkan Pejabat Sementara
Pasal 37

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PERUMDAM Maja Tirta sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan Walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 7
Pemberhentian
Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PERUMDAM Maja Tirta;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehWalikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikotahasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PERUMDAM Maja Tirta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 42

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai PERUMDAM Maja Tirta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi pemerintah/ swasta;
 - f. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian setempat;
 - h. berbadan sehat, yang dinyatakan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - i. tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/ perusahaan lain; dan
 - j. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;

- d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Pegawai Disabilitas

Pasal 45

- (1) PERUMDAM Maja Tirta dapat merekrut Pegawai penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PERUMDAM menyediakan sarana aksesibilitas bagi Pegawai penyandang disabilitas.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XI ASURANSI DAN DANA PENSIUN

Pasal 47

- (1) Direksi dan Pegawai PERUMDAM Maja Tirta wajib diikutsertakan pada program pensiun dan asuransi yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Penyelenggara program pensiun dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PERUMDAM Maja Tirta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
ASOSIASI
Pasal 48

- (1) PERUMDAM Maja Tirta wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PERUMDAM Maja Tirta dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN RENCANA BISNIS
Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 49

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun masehi.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis
Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi PERUMDAM Maja Tirta saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencanabisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 51

- (1) Rencana Bisnis dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 52

- (1) Direksi wajib menyusun RKA PERUMDAM Maja Tirta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA PERUMDAM Maja Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA PERUMDAM Maja Tirta disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA PERUMDAM Maja Tirta merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja PERUMDAM Maja Tirta, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- (5) RKA PERUMDAM Maja Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

BAB XIV
OPERASIONAL PERUMDAM MAJA TIRTA
Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur
Pasal 53

- (1) Operasional PERUMDAM Maja Tirta dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi, disetujui Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;

- h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 54

- (1) Pengurusan PERUMDAM Maja Tirta dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PERUMDAM Maja Tirta;
 - b. mengoptimalkan nilai PERUMDAM Maja Tirta agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PERUMDAM Maja Tirta secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PERUMDAM Maja Tirta;
 - d. mendorong agar organ PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto;
 - e. meningkatkan kontribusi PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA
Bagian Kesatu
Laporan Perusahaan
Pasal55

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDAM Maja Tirta berupa Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setelah laporan hasil audit diterima oleh PERUMDAM Maja Tirta paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah laporan buku ditutup.
- (4) Hasil audit yang dilakukan auditor independen atas laporan tahunan disampaikan kepada Walikotadan Dewan Pengawas.
- (5) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih
Pasal 56

- (1) Laba bersih PERUMDAM Maja Tirta ditetapkan oleh KPMselaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Laba bersihPERUMDAM Maja Tirta yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (3) Laba bersihPERUMDAM Maja Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Walikotaselaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba bersihPERUMDAM Maja Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. laba yang menjadi hak Daerah;
 - d. jasa produksi untuk Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai;
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Besaran penggunaan laba bersih PERUMDAM Maja Tirta ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah;
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah;
 - c. Untuk Jasa produksi;

- d. Untuk Dana sosial;
 - e. Untuk Dana Cadangan / Laba Ditahan; dan
 - f. Untuk Dana pesangon karyawan.
- (6) Pemanfaatan Dana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 57

- (1) PERUMDAM Maja Tirta wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PERUMDAM Maja Tirta.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PERUMDAM Maja Tirta saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PERUMDAM Maja Tirta.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PERUMDAM Maja Tirta.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 58

Laba PERUMDAM Maja Tirta yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

BAB XVI

TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa layanan penyediaan air minum dikenakan tarif air minum.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

Pasal 60

Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Bagian Ketiga
Subsidi Tarif
Pasal 61

- (1) Subsidi kepada PERUMDAM Maja Tirta bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.
- (3) Dalam hal Walikota memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (4) Ketentuan mengenai subsidi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
KERJASAMA, PENGADAAN BARANG DAN JASA, PEMINDAHAN,
PENERIMAAN DAN PENGHAPUSAN ASET

Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 62

- (1) PERUMDAM Maja Tirta dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 63

- (1) PERUMDAM Maja Tirta dapat melakukan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemindahan dan Penerimaan Aset
Pasal 64

- (1) PERUMDAM Maja Tirta dapat melakukan pemindahan dan penerimaan aset.
- (2) Pemindahan dan penerimaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penghapusan Aset
Pasal 65

- (1) PERUMDAM Maja Tirta dapat melakukan Penghapusan aset.
- (2) Penghapusan asetsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kewajiban PERUMDAM Maja Tirta
Pasal 66

- (1) PERUMDAM Maja Tirta menyediakan, memproduksi, mengelola, mendistribusikan dan menjual Air Minum kepada setiap pelanggan.
- (2) PERUMDAM Maja Tirta mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi Air Minum sesuai kebutuhan.
- (3) PERUMDAM Maja Tirta melakukan pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (4) PERUMDAM Maja Tirta melakukan pengecekan dan penghitungan tagihan debit Air Minum pada meteran Air yang dipakai oleh pelanggan setiap bulan.
- (5) PERUMDAM Maja Tirta melakukan pemeliharaan terhadap pipa dan meteran Air pelanggan.
- (6) PERUMDAM Maja Tirta menanggapi dan menyelesaikan setiap keluh kesah pelanggan dalam kurun waktu 1x24 jam dengan membentuk Unit Pelayanan Konsumen PERUMDAM Maja Tirta.
- (7) PERUMDAM Maja Tirta memberikan teguran dalam bentuk surat peringatan dan sanksi denda serta mencabut instalasi meteran Air Minum pelanggan apabila menunggak pembayaran tagihan Air dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direksi.
- (8) PERUMDAM Maja Tirta melakukan pengecekan dan pengawasan penggunaan dan pengusahaan Air untuk mencegah adanya pemakaian Air termasuk penggunaan Air Tanah yang tidak sesuai peruntukannya.
- (9) Walikota dapat melakukan teguran tertulis kepada Direksi jika PERUMDAM Maja Tirta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Hak PERUMDAM
Pasal 67

- (1) Hak menerima air baku
- (2) Hak mengajukan peninjauan tarif
- (3) Menerima pembayaran

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelanggan
Paragraf 1
Hak Pelanggan
Pasal 68

- (1) Pelanggan berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi Air bersih.
- (2) Pelanggan berhak menggunakan fasilitas Air minum dari PERUMDAM Maja Tirta untuk digunakan sendiri dengan bijaksana dan efisien.

Paragraf 2
Kewajiban Pelanggan
Pasal 69

- (1) Pelanggan berkewajiban membayar tagihan pemakaian Air sesuai dengan tagihan yang ditetapkan.
- (2) Pelanggan berkewajiban membayar tagihan denda keterlambatan pembayaran tagihan Air.
- (3) Pelanggan berkewajiban membayar biaya pendaftaran pemasangan baru kembali untuk instalasi atau meteran Air yang telah diputus atau dicabut akibat menunggak pembayaran tagihan Air minum.

Pasal 70

PERUMDAM Maja Tirta dapat tidak melayani pelanggan jika pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63.

Bagian Keempat
Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 71

- (1) Setiap pelaku usaha perhotelan, perumahan, tempat wisata, restoran, toko swalayan dan industri diatur dalam penjelasan di daerah wajib menjadi pelanggan PERUMDAM Maja Tirta.
- (2) Surat keterangan menjadi Pelanggan PERUMDAM Maja Tirta menjadi syarat dalam penerbitan ijin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

BAB XIX
PENGEMBANGAN DAN INOVASI
Pasal 72

- (1) PERUMDAM Maja Tirta melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Pegawai guna meningkatkan kompetensi Pegawai.
- (2) PERUMDAM Maja Tirta dapat meningkatkan sarana dan prasarana alat dalam mendukung kegiatan usaha sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDAM Maja Tirta.
- (3) PERUMDAM Maja Tirta dapat mendirikan laboratorium Air dalam rangka pengembangan inovasi.
- (4) PERUMDAM Maja Tirta dapat memanfaatkan teknologi digital dan elektronik pada pelayanannya.

BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PERUMDAM Maja Tirta.
- (2) Memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PERUMDAM Maja Tirta.
- (3) Untuk memudahkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PERUMDAM Maja Tirta wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 74

- (1) Pengawasan Umum terhadap PERUMDAM Maja Tirta dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan audit internal dan audit eksternal.
- (3) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PERUMDAM Maja Tirta untuk menjalankan fungsi pengawasan di internal PERUMDAM Maja Tirta.
- (4) Audit eksternal terkait laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar.

- (5) Dewan Pengawas melakukan penyesuaian dan tindak lanjut hasil proses audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam pengawasan PERUMDAM Maja Tirta, Dewan Pengawas mengadakan pertemuan berkala dengan pejabat yang berwenang untuk membahas perkembangan dan kelangsungan PERUMDAM Maja Tirta.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan kinerja perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PERUMDAM Maja Tirta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDAM Maja Tirta pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDAM Maja Tirta mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
PEMBUBARAN
Pasal 77

- (1) Pembubaran PERUMDAM Maja Tirta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PERUMDAM Maja Tirta yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada daerah.
- (3) Apabila setelah diadakan Likuidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba atau rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- a. PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto diberikan waktu paling lama 2 (tahun) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Walikotadan Peraturan Direksi berkaitan dengan pengaturan PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokertosebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO




IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 19/E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 355-19/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO

I. UMUM

PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto merupakan salah satu BUMD di Kota Mojokerto yang keberadaannya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto sebagai Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dalam penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian air bersih dituntut agar selalu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui air bersih, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto yang didirikan dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Mojokerto yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto.

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Adapun meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada pengelolaan PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto, maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan bagi PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto sebagai perusahaan yang dimiliki Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate principles*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

Huruf c

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.

Huruf g

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan usaha lainnya antara lain pelayanan sambungan baru, pelayanan sewa instalasi, pelayanan pemeriksaan air lab, penyambungan kembali, pengenaan denda, pemeriksaan instalasi pelanggan, penggantian meter rusak, pendapatan penggantian pipa persil.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Modal Daerah adalah modal yang seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

- Pasal 15
 - Cukup Jelas
- Pasal 16
 - Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas
- Pasal 35
 - Cukup Jelas
- Pasal 36
 - Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas antara lain karena kesehatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas
Pasal 66
 Cukup Jelas
Pasal 67
 Cukup Jelas
Pasal 68
 Cukup Jelas
Pasal 69
 Cukup Jelas
Pasal 70
 Cukup Jelas
Pasal 71
 Cukup Jelas
Pasal 72
 Cukup Jelas

- Pasal 73
 - Cukup Jelas
- Pasal 74
 - Cukup Jelas
- Pasal 75
 - Cukup Jelas
- Pasal 76
 - Cukup Jelas
- Pasal 77
 - Cukup Jelas
- Pasal 78
 - Cukup Jelas
- Pasal 79
 - Cukup Jelas
- Pasal 80
 - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 19/E